



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN WRINGINANOM
DESA SEMBUNG**

Jl. Raya Sembung Kec. Wringinanom Gresik Kode Pos : 61176

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMBUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026**

**TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA SEMBUNG KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK**

KEPALA DESA SEMBUNG

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sembung
pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DESA SEMBUNG,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMBUNG

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SEMBUNG)
KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SEMBUNG**

KECAMATAN WRINGINANOM

KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Wringinanom	Arditra Risdiansah, ST
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Wringinanom	dr.Saniah
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Sembung	Pipit Khoirul Imanuri, S.Pd
	c. Babinsa	Junaidi Afandi
	d. Bhabinkamtibmas	Adi Santoso
	3	Ketua Pelaksana
	Kepala Desa Sembung	Deny Erikawati
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Sembung	Bambang Sugiarto
	b. Kasi Pelayanan	Harmoko
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Sembung	Rosif, M.Pd
	b. Ketua TP PKK Desa Sembung	Atin Winarsih
	c. Ketua RT	Hasan Asy'ari
	d. Kader	Lilik Handayani
	e. Tokoh Masyarakat	H. Matasan
	f. Tokoh Agama	Toha Amin
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Sembung	Nur Sodikin, S.Ag
7	Satpol PP/Linmas	Tomo

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	H. Riadi
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Wringinanom	dr.Fian Adi Cahyono
	b. PJ TB Puskesmas Wringinanom	Bima Pugar Sumatra,A.Md.Kep
	c. Perawat Desa Sembung	Agus Atim
	d. Bidan Desa Sembung	Yantimala, A.Md, Keb
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Ahmad Kudori

KEPALA DESA SEMBUNG,

DENY ERIKAWATI